

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 106
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh :

DION SAPUTRA

1921020063

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 106
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

DION SAPUTRA

NPM : 1921020063

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H.I

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin tinggi seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas antara lain : menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan dirinya dan pengendara lain. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan lalu lintas seperti pengendara motor menggunakan ponsel di jalan raya dimana masyarakat kurang tahu mengenai aturan ini dan mereka tidak mengetahui adanya peraturan larangan itu padahal di Pasal 106 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak Kepolisian di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *fiqh siyasah* di Kota Bandar Lampung. Serta penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak Kepolisian di Kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *fiqh siyasah* di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu langsung datang ke lokasi di 3 titik yaitu : 1) Polresta Bandar Lampung, 2) Putaran balik Jalan Ryacudu Sukarame Bandar Lampung, 3) depan Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistematising.

Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi disiplin berlalu lintas menunjukkan bahwa Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ialah dengan menerapkan Program Patroli Muli Satlantas Polresta Bandar Lampung yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait konsentrasi saat berkendara dalam Ops Keselamatan Krakatau 2024 dan Setiap pagi Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan patroli keliling di sejumlah titik persimpangan di area kepadatan kendaraan serta Pihak Kepolisian Melakukan Sosialisasi Keselamatan di sejumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Bandar Lampung, pemasangan spanduk, banner, dan pemasangan poster di pos polisi yang bertugas. Sedangkan Implementasi Perspektif *Fiqh Siyasah* bahwa pihak Polresta Bandar Lampung sudah menjalankan Program-program penertiban seperti diatas akan tetapi ada beberapa *driver* ojek *online* yang melakukan pelanggaran pada aturan larangan menggunakan ponsel di jalan raya yang menyebabkan tidak amanah dengan masih melanggar aturan ini. Sehingga dengan Persepektif *Fiqh Siyasah* khususnya *Siyasah Tanfidziyyah* yang harus dapat dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

ABSTRACT

Traffic problems in Indonesia are increasing along with the growth of population and number of vehicles. The types of violations committed in traffic include: using the road in a way that can endanger oneself and other drivers. As well as the lack of public knowledge regarding traffic rules, such as motorbike drivers using cell phones on the highway, where the public does not know about these rules and they are not aware of the prohibition regulations even though Article 106 paragraph (1) has explained that everyone who drives a motorized vehicle On the road, you must drive your vehicle sensibly and with full concentration.

The problem in this research is How to Implement Article 106 paragraph (1) of Law number 22 of 2009 concerning traffic and road traffic and transportation by the police in Bandar Lampung City and How to implement article 106 paragraph (1) of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation in the fight against corruption perspective in Bandar Lampung City. And this research aims to find out how article 106 paragraph (1) of law number 22 of 2009 is implemented regarding traffic and road transportation by the police Bandar Lampung city and to find out the implementation of article 106 paragraph (1) of law number 22 of 2009. 2009 concerning traffic and road transportation from a fight against corruption perspective in Bandar Lampung City.

This research is included in the type of qualitative research, namely coming directly to the location at 3 points, namely: 1) Bandar Lampung Police Station, 2) U-turn on Jalan Ryacudu Sukarame Bandar Lampung, 3) in front of Bumi Kedaton Mall in Bandar Lampung. After the data is collected, the data is collected through interviews and documentation, then processed through the editing and systematization stages.

The results of this research, namely the implementation of traffic discipline, show that the legal action taken by the police is to implement the Bandar Lampung Police Traffic Police Multi Patrol Program which aims to provide socialization and education regarding concentration when driving in the Krakatau 2024 Safety Ops and every morning the Bandar Lampung Police Traffic Police Lampung carried out mobile patrols at a number of intersection point in areas with heavy vehicle traffic and the police carried out safety outreach at a number of high schools in Bandar Lampung City, put up banner, posters and put up posters at the police post on duty. Meanwhile, the implementation perspective fight against corruption shows that the Bandar Lampung police have implemented control program as above, but there are several online motorcycle taxi drivers who violate the rules prohibiting the use of cellphones on the highway which causes them to be distrustful and still violate this rule. So with must be implemented strictly in accordance with the applicable regulations.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DION SAPUTRA
NPM : 1921020063
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)
Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Maret 2024

Penulis



DION SAPUTRA
1921020063



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di
Polresta Bandar Lampung)**

Nama : **DION SAPUTRA**

NPM : **1921020063**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**


Fakultas : **Syariah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 1917504282007101003


Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Bandar Lampung)**” disusun oleh, **DION SAPUTRA NPM: 1921020063 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 28 April 2024**

TIM PENGUJI

Ketua	: Eti Karini, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Sisca Novalia, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.i	(.....)
Penguji II	: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag	(.....)
Penguji III	: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NID. 196908081993031006

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (Kebenaran) Karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”
(Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada: Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Wawan Darmawan dan Ibunda Nurmalina yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan juga selalu menemani serta mendoakan setiap apa yang aku lakukan, Yang aku sayangi Nenekku Laila Kartini, kakakku Winda Septiana dan adikku Rizky Hafdillah serta keluarga besarku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untukku dan semuanya. Amin

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Dion Saputra lahir di Desa La'ay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, 29 Juni 2001, yang merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara dari pasangan Bapak Wawan Darmawan dan Ibunda Nurmalina.

Penulis mengawali pendidikan di SDN I La'ay 2007-2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN I Pesisir Tengah 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di MAN I Pesisir Tengah 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas syar'iah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sampai sekarang.

Bandar Lampung, 04 Maret 2024

Penulis

Dion Saputra
1921020063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.


Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata negara (*Siyasah Syar'iyah*). Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra,M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta,M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga besarku yang selalu mendoakan.
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2019.
9. Teman-teman KKN DR tahun 2019 di Kelurahan Kuala Stabas, Kabupaten Pesisir Barat.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung, 04 Maret 2024

Penulis



Dion Saputra
1921020063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	26
B. Konsep <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	29
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	30
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	35
C. Kajian Pasal 106 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009.....	41
1. Pengertian Tugas dan Peran Kepolisian.....	41
2. Pengertian Lalu Lintas.....	42
3. Pengertian Penertiban Ojek Online Pasal 106 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009.....	42

BAB III DESKRIPSI POLRESTA BANDAR LAMPUNG

A. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	45
1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	46
2. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung.....	47
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....	48
B. Implementasi Pasal 106 ayat (1) UU No 22 tahun 2009.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Pasal 106 ayat (1) UU No 22 tahun 2009 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....60
- B. Implementasi Pasal 106 ayat (1) UU No 22 tahun 2009 dalam *perspektif fiqh siyasah* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan69
- B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN.....77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Satlantas Polresta bandar Lampung Provinsi lampung 2023.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data pengetahuan tentang lalu lintas di Kota Bandar Lampung 2023	57
3.2 Pelanggaran aturan menggunakan ponsel di jalan raya di Kota Bandar Lampung 2023	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak untuk kegunaannya dalam bentuk tulisan dan karangan, karena judul sebagai salah satu bagian penting dalam pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pengetian dan maksud dari judul di atas. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul berikut :

1. Tinjauan, Menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Siyasah*, adalah Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan dasar ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²
3. Implementasi, Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008),560.

² Ali Imran Sinaga.Nurhayati, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018),187.

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³ Jadi implementasi adalah suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁴
5. Penertiban dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menertibkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa penertiban adalah proses atau cara untuk menertibkan sesuatu.⁵

Adapun pengertian dari istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah membahas mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Ojek Online hadir sebagai inovasi yang berhasil mengubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan roda transportasi sehari-hari. Meski pada awalnya mengalami sejumlah polemik, namun ternyata keberadaan ojek online semakin diminati dan memberikan manfaat yang baik bagi pengendara dan

³ Usman Nurdin, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT,” *Raja Grafindo Persada* (2002): 70.

⁴ Peraturan pemerintah RI, *Uu No 22 Th 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan* (Jakarta, Indonesia, 2009).

⁵ Ujian Nasional and Dilindungi oleh Undang-undang, “Bahasa Indonesia,” *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (2008): 1695.

penumpang. Apa lagi saat ini popularitas ojek online terus berkembang sejak hadirnya dua aplikasi ojek online yang besar. Bahkan layanan ojek online juga berhasil membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan penghasilan tambahan.⁶ Ojek online ini memberikan layanan jasa dalam berbagai hal mulai dari mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan, mengantarkan barang, dan juga lain sebagainya. Ojek online ini menggabungkan antara teknologi dengan transportasi yang lazimnya digunakan manusia untuk menunjang kegiatan/aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, mulai dari mahasiswa, masyarakat pendatang, maupun wisatawan, ojek online ini dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan ojek online untuk pergi ke kampus atau hanya untuk pergi menuju ke suatu tempat atau untuk membeli sebuah makanan saja cukup dengan memesan ojek online. Di samping itu, ojek online tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Tidak ada pembela antara transportasi ojek online dengan transportasi pribadi. Semua tetap berada pada garis hukum yang sama di hadapan peraturan.

Pelarangan penggunaan handphone atau ponsel di jalan raya saat berkendara sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

⁶ Cimb Niaga, “Keunggulan Ojek Online Dan Cara Mudah Bayarnya,” *Cimbniaga.Co.Id*, last modified 2022, <http://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/keunggulan-ojek-online-dan-cara-mudah-bayarnya#>.

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.⁷ Larangan penggunaan ponsel ketika berkendara dapat mengganggu konsentrasi bagi pengemudi kendaraan bermotor, hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalulintas kepada setiap orang.⁸

Contoh kasus yang pernah terjadi yakni ketika seorang pengemudi ojek online ketika mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan di gang angka 4 jalan Ryacudu, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan kedua kendaraan yang terlibat ialah sepeda motor honda beat warna hitam tidak ada plat nomor dan mobil Honda Jazz warna putih plat nomor BE 1352 YH. Ia menjelaskan, sepeda motor yang dikendarai NB (19) warga Bandar Lampung datang satu arah dari arah Sukarame menuju Way Halim. “Saat mendekati gang angka 4, tiba-tiba motor menabrak bagian belakang samping kanan mobil yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas”, Kata Rohmawan. Penyebab pengendara menabrak bagian mobil yang dikendarai YS (49) warga Bandar Lampung ini diduga karena tidak konsentrasi pada saat berkendara, sehingga menabrak mobil didepannya,” Sambungnya. Akibatnya, pengendara yang dikabarkan sebagai driver ojek online mengalami luka robek kelopak mata kiri, luka lecet pergelangan tangan dan kaki bagian kiri. Korban juga dibawa ke RS Airan untuk diberikan perawatan.⁹

⁷ Peraturan Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1* (Indonesia, 2009), II, 203.

⁸ Arikha Saputra, “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 40.

⁹ Lampung Geh, “Diduga Kurang Konsentrasi, Driver Ojol Di Bandar Lampung Tabrak Mobil,” *Kumparan.Com*, last modified 2021, <https://kumparan.com/lampunggeh/diduga-kurang-konsentrasi-driver-ojol-di-bandar-lampung-tabrak-mobil-1x6Sf3GJ0Xu/full>.

Contoh kasus lainnya terjadi di daerah Bandar Lampung, driver ojek online (ojol) ditabrak kereta api di perlintasan kereta api dekat Taman Makam Pahlawan, Bandar Lampung, Kamis (9/12/2021). Akibat tabrakan itu, driver ojol mengalami luka di bagian kaki. Pantauan di lokasi, terlihat jalan perlintasan kereta api sempat ditutup sementara oleh camat setempat. Terlihat juga di lokasi ada sejumlah petugas Bahabhinkamtibmas, Babinsa, dan petugas hansip. Masyarakat setempat juga terlihat ramai untuk melihat kejadian tersebut. Perlintasan kereta api tersebut tidak dilengkapi palang perlintasan sehingga pengendara dengan mudah hilir mudik di saat kereta api lewat. Saksi mata di lokasi yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, peristiwa tersebut terjadi berawal saat pengendara ojol melintasi rel kereta api dari arah Jalan Pajajaran ingin menuju Tanjungkarang. “Saat dia mau melintasi rel kereta api, kereta sudah mendekat ingin menuju Stasiun Tanjungkarang. Cuma pengendara ini tidak dengar karena sempat kami teriakin awas kereta,” katanya di lokasi dikutip dari ANTARA. Dia melanjutkan, tidak lama pengendara tersebut tertabrak dan kendaraan sepeda motornya terdorong terbawa oleh kereta api. “Korbannya mental sampai kurang lebih 500 meteran,” kata dia. Akibat kejadian tersebut, lanjutnya, korban mengalami luka-luka di bagian jari kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. “Yang kami lihat sebagian jarinya hancur, terus kaki kanannya patah. Sama kepalanya berdarah mungkin karena keseret. Korban langsung dibawa ke rumah sakit,” kata dia lagi.¹⁰

¹⁰ Wakos Reza Gautama, ‘Terpental 500 Meter Akibat Ditabrak Kereta Api, Begini Nasib Driver Ojol Di Bandar Lampung’, *SuaraLampung.Id*, 2021 <<https://lampung.suara.com/read/2021/12/09/102812/terpental-500-meter-akibat-ditabrak-kereta-api-begini-nasib-driver-ojol-di-bandar-lampung>> [accessed 28 July 2023].

Kasus lainnya Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penumpang ojek online (Ojol) Maulidia Herlita tewas terlindas truk di Jalan Jendral Sudirman, depan Toko Swalayan Gelael, Enggal, Bandar Lampung, Jumat, 19 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WIB. Kanit Gakum Polresta Bandar Lampung Ipda Gunawan mengatakan kejadian itu berawal saat sopir ojol Reza (21) warga Sukarame Baru, mengantar korban menggunakan motor Honda Scoopy dengan nomor polisi (Nopol) BE 2556 AEF "Berjalan dari arah Tugu Adipura menuju ke arah Pahoman. Saat melintas depan Swalayan Gelael hendak mendahului kedua mobil yang ada di depannya, yang salah satunya sedang berhenti untuk parkir di kiri badan jalan," katanya di Mapolresta Bandar Lampung, Jumat, 19 Agustus 2022. Kemudian, truk Isuzu berwarna putih dengan nopol BE 9113 BZ sedang melintas disamping mobil yang sedang parkir. Saat hendak mendahului melalui celah antara kedua kendaraan tersebut terdapat gerobak yang berjalan dari arah berlawanan. "Pengendara mengerem secara mendadak karena kondisi jalan licin sehingga hilang kendali dan terjatuh dengan posisi terjatuh ke samping kanan korban," ujar Ipda Gunawan. Setelah terjatuh, terlindas ban bagian samping kiri belakang truk tersebut. Akibatnya, korban tewas di tempat. Korban juga sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). "Pengemudi ojol saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,"katanya.¹¹

Menggunakan ponsel ketika berkendara di jalan raya memang sangatlah berbahaya bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi yang ada

¹¹ Salda Andala, "Penumpang Ojol Tewas Terlindas Truk Di Enggal," *Lampost.Co*, last modified 2022, accessed July 28, 2023, <https://m.lampost.co/berita-penumpang-ojol-tewas-terlindas-truk-di-enggal.html>.

disekitarnya. Lebih baik berhenti dahulu di pinggir jalan atau tempat yang sekiranya tidak berbahaya untuk membuka ponsel tersebut, karena menggunakan ponsel ketika berkendara di jalan raya sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada, yakni masuk ke dalam katagori mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan.

Penertiban bagi pengemudi ojek online ini juga berkaitan dengan teori *fiqh siyasah*. Berlakunya penertiban ini sejalan dengan teori *fiqh siyasah* yang disinggung, karena dapat memberikan manfaat kebaikan yang diakibatkan oleh kemudharatan (menggunakan ponsel ketika berkendara di jalan raya). Menggunakan ponsel saat berkendara bagi pengemudi tentu sangat merugikan bagi dirinya sendiri maupun pengemudi disekitarnya. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.tentang tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahualaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain"(HR Ibnu Majah, no 2340 dan 2341).¹²

Penjelasan Hadits diatas menerangkan kepada kita bahwa kita dilarang melakukan kemudharatan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain yang berkaitan dengan pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel di jalan raya dikarenakan membuat tidak konsentrasi saat berkendara yang bisa mengakibatkan kecelakaan sendiri maupun pengemudi lain di sekitar kita.

¹² Nashih Nashrullah, "Prinsip New Normal Dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam," *REPUBLIKA*, last modified 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbf8kt320/prinsip-new-normal-dijelaskan-rasulullah-14-abad-silam#:~:text=Dari Sa'id%2C Sa,%2C No 2340 dan 2341>).

Penertiban bagi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel di jalan raya ini termasuk dalam teori *fiqh siyasah* yang dilihat dari segi cakupan yakni, berkaitan dengan pelaksanaan pasal 106 ayat (1) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 dengan maksud pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel di jalan raya sangat berkaitan dengan rakyat yang bisa mengakibatkan kecelakaan (mudharat) di jalan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penertiban Ojek Online Menggunakan Ponsel di jalan raya (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandar Lampung.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak Kepolisian di Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *fiqh siyasah* di Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan di atas peneliti menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak Kepolisian di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *fiqh siyasah* di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan Penelitian di atas, maka penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polresta Bandar Lampung) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan solusi terhadap bagaimana cara yang efektif dalam menghadapi permasalahan pengemudi yang menggunakan ponsel di jalan raya.

b. Bagi Ojek online

Dapat memberikan pemahaman bahwasanya menggunakan ponsel ketika berkendara di jalan raya dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi disekitarnya, sehingga dapat lebih selektif dalam menggunakan ponsel ketika berada di jalan raya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan solusi edukasi bagaimana seharusnya menggunakan ponsel di tempat yang memang diperbolehkan, sehingga terciptanya rasa aman ketika berkendara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahannya yang sama. Dengan mencari, membaca, menelaah, bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi

pustaka yaitu mengambil referensi dari buku-buku yang membahas tentang penertiban ojek online menggunakan ponsel ketika berkendara.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi karya Qurratu Aini, 2019, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Prespektif Masalah (Studi Kasus di Terminal Arjosari Kota Malang).¹³ Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan yang dianalisis secara deskriptif dengan mencari data informan yang terdiri dari Koordinator Satuan Pelayanan Terminal A Arjosari Kota Malang Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian yakni orang penyandang disabilitas sedangkan peneliti subjek penelitiannya pengguna ojek online serta terletak pada pasalnya.

2. Skripsi karya Adliah Arif, dengan penelitian berjudul “Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu

¹³ Qurratu Aini, “Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Prespektif Masalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Lintas Dan Angkutan Jalan”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2013.¹⁴ Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris berlokasi di Sat Lantas Polrestabes kota Makassar dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kepustakaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan objek penelitian yakni pengguna ponsel di jalan raya. Sedangkan perbedaannya penelitian ini terletak pada lokasi Penelitiannya.

3. Skripsi Karya Intan Elisaputri dengan penelitian berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Gadget saat berkendara oleh Pengemudi Transportasi Online. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2019”.¹⁵ Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan studi keperustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya penelitian ini lokasi penelitian, menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dan subjek penelitian sedangkan perbedaannya penelitian ini terletak pada metode pengolahan data dan analisis data.

¹⁴ Adliah Arif, “Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes Makassar),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.3, no.1 (2018): 1027, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

¹⁵ Intan Elisaputri, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Gadget Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi Online,” *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* (Universitas Lampung, 2019), http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2s2.084865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_.

4. Skripsi Karya Takdir dengan penelitian berjudul “Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online Terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.¹⁶ Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya penelitian ini terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya pengguna ojek online dan perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

5. Skripsi Karya Lesya Ernanda dengan Penelitian berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi pasal 112 ayat 3 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”.¹⁷ Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif analisis.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya sama-sama meneliti tentang sikap masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas atau disiplin berlalu lintas dan perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di

¹⁶ Takdir, “Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online Terhadap Peraturan Lalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassa” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

¹⁷ Lesya Ernanda, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaram Sumatera Selatan),” *Repository.Radenintan.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁸ Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), atau kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian yang kemudian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁹ Penelitian ini dilakukan peneliti langsung meninjau ke lapangan untuk meneliti bagaimana implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Polresta Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015),21.

¹⁹ Muhtadi dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2003),310.

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan memantau dan meneliti dilapangan pengguna ojek online, polisi, serta masyarakat yang terkait dengan ojek online menggunakan ponsel di jalan raya yang bisa menyebabkan bahaya bagi pengemudi ojek online itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.²¹ Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Bandar Lampung) adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti.²² Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari kantor Polresta Bandar Lampung. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung menuju pihak yang berkaitan dengan penertiban ojek online menggunakan ponsel di jalan raya yaitu di Satlantas Polresta Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari hasil dikumpulkannya dan hasil dari dokumentasi jurnal, buku, dan

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996),81.

²¹ Suharsimi, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1996),143.

²² Pabundu Tika Muhammad, 'Metodologi Riset Bisnis', *Jakarta: Bumi Akasara*, 2006,134.

makalah-makalah ilmiah yang terkait tentang masalah penelitian dengan sumbernya dari bahan kepustakaan dan dokumen.²³ Data-data tersebut di peroleh dari :

1. Arsip/dokumen pada kantor Polresta Bandar Lampung.
2. Data Pelanggaran kendaraan bermotor roda dua kota bandar Lampung tahun 2023.
3. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
4. Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 12 tahun 2019 tentang keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
5. Keputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor kp 384 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
6. Buku, makalah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berupa skripsi yang masih satu tema dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penertiban ojek online menggunakan ponsel di jalan raya.
7. Pencarian data secara online melalui internet yang memuat informasi mengenai penertiban ojek online menggunakan ponsel di jalan raya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²³ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020): 90.

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Populasi dari penelitian ini adalah 100 orang pengguna ojek online di Kota bandar lampung serta polisi di polresta bandar lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²⁵ Sampel yang digunakan adalah *Snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan rujukan berantai didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel, dimana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian.²⁶ Sampel dari penelitian ini dari 5 driver ojek online, 5 orang penumpang ojek online dan 5 orang polisi polresta bandar lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Peneliti melakukan observasi data terhadap kantor satlantas polresta Bandar Lampung untuk

²⁴ S E Juliansyah Noor, 'Metodologi Penelitian', Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, 147.

²⁵ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," Jakarta: Rineka Cipta 134 (2006).

²⁶ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D.

²⁷ Achmadi Abu and Cholid Narbuko, 'Metode Penelitian' Jakarta: PT', Bumi Aksara, 2005, 70.

mendapatkan data-data yang terkait dengan penertiban ojek online menggunakan ponsel di jalan raya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁸ Peneliti melakukan wawancara terhadap polisi yang bertugas sebagai penertib di masyarakat dan juga pengemudi ojek online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.²⁹ Peneliti melakukan dokumentasi agar mendukung kepastian dari pengumpulan data yang telah dilakukan selama penelitian di kantor Polresta Bandar Lampung maupun di tempat-tempat ojek online.

5. Metode Pengolahan data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

²⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 161–162.

²⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),38.

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data tersebut. Penelitian ini bersifat induktif.³⁰ Yaitu meneliti fakta-fakta khusus terlebih dahulu yang didapatkan langsung dari pengalaman setelah itu mengambil kesimpulan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁰ Hardani Hardani et al., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," *Yogyakarta: Pustaka Ilmu* (2020): 162.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, tinjauan umum dari peraturan Lalu Lintas, dan tinjauan umum tentang Ojek Online.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi di Polresta Bandar Lampung).

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan penulisan penyusunan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Polresta Bandar Lampung” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan disiplin lalu lintas menunjukkan bahwa Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ialah dengan menerapkan Program Patroli Muli Satlantas Polresta Bandar Lampung yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait konsentrasi saat berkendara dalam Ops Keselamatan Krakatau 2024 dan Setiap pagi Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan patroli keliling di sejumlah titik persimpangan di area kepadatan kendaraan serta Pihak Kepolisian Melakukan Sosialisasi Keselamatan di sejumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Bandar Lampung, pemasangan spanduk, banner, dan pemasangan poster di pos polisi yang bertugas.
2. Implementasi Persfektif *Fiqh Siyasa* bahwa pihak Polresta Bandar Lampung sudah menjalankan Program-program penertiban seperti diatas akan tetapi ada beberapa *driver* ojek *online* yang melakukan pelanggaran pada aturan larangan menggunakan ponsel di jalan raya yang menyebabkan tidak amanah dengan masih melanggar aturan ini. Sehingga dengan Persefektif *Fiqh Siyasa* khususnya *Siyasa Tanfidziyyah* harus dapat dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan penyusunan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap implementasi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Polresta Bandar Lampung” dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Upaya yang sedikit *Represif* untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, denda yang dijatuhkan saat diberlakukannya proses penilangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Sanksi yang berupa kewajiban untuk hadir di persidangan, kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan memilih membayar denda.
3. Memberlakukan *E-tilang*, *e-tilang* dibeebrapa wilayah telah diterapkan. Bagi siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas mau tidak mau harus mengikuti prosedur sesuai hukum. Upaya ini menjadi efektif apabila *e-tilang* diterapkan secara konsisten.
4. *Reinforcement* sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas, seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum dan tata aturan negara sangat rentan dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberikan reinforcement, yaitu penguatan yang membuat seseorang menghindari pelanggaran seperti pemberian penghargaan tahunan pada warga yang taat lalu lintas di setiap daerah di seluruh Indonesia, Khususnya yang padat penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani. *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Abu, Achmadi, and Cholid Narbuko. "Metode Penelitian Jakarta: PT." *Bumi Aksara* (2005): 70.
- Adliah Arief. "Analisis terhadap pengguna ponsel saat berkendara menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes Makassar)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951 952. 3, no. 1 (2018): 10 27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Ali Imran Sinaga.Nurhayati. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018, 187.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung 2020." Last modified 2021.<https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2021/05/24/323/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-daan-jenis-kelamin-kota-bandar-lampung-2020.html>.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,38.
- Cimb Niaga. "Keunggulan Ojek Online Dan Cara Mudah Bayarnya." *Cimbniaga.Co.Id*. Last modified 2022.<http://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/keunggulan-ojek-online-dan-cara-mudah-bayarnya#>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2017): 161–162.
- H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003,37.
- Al Hafidh Ibnu Al Asqalami. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Hardani, Hardani, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." *Yogyakarta: Pustaka Ilmu* (2020): 162.
- Harsan, Ifan Wardani. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 145–158.

- Intan Elisaputri. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi Online." *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*. Universitas Lampung, 2019. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2s2.084865607390&partnerID=tZOtx3y1%0A>
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_.
- Juliansyah Noor, S E. "Metodologi Penelitian." *Jakarta: Kencana Prenada Media* (2010): 147.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996,81.
- Lampung Geh. "Diduga Kurang Konsentrasi, Driver Ojol Di Bandar Lampung Tabrak Mobil." *Kumparan.Com*. Last modified 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/diduga-kurang-konsentrasi-driver-ojol-di-bandar-lampung-tabrak-mobil-1x6Sf3GJOXu/full>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D.
- Lesya Ernanda. "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 112 ayat (3)UU NO 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)." *Repository.Rad enintan.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Meity Taqdir Qodratilah. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008,560.
- Menteri Perhubungan. "Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia" (2005): 1–108.
- Mohamad Rusfi. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumbrr Hukum." *Al-Adalah* 12 (2014): 1.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020): 90.
- Muhammad, Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *Jakarta: Prenadamedia Group* (2014): 4.
- Muhammad, Pabundu Tika. "Metodologi Riset Bisnis." *Jakarta: Bumi akasara* (2006),134.
- Muhtadi dkk. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2003,310.

- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.
- Nashih Nashrullah. "Prinsip New Normal Dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam." *REPUBLIKA*. Last modified 2020. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qb/f8kt320/prinsip-new-normal-dijelaskan-rasulullah-14-abad-silam#:~:text=Dari Sa'id%2C Sa,%2C No 2340 dan 2341>.
- Nasional, Ujian, and Dilindungi oleh Undang-undang. "Bahasa Indonesia." *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (2008): 1695.
- Nurdin, Usman. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada* (2002): 70.
- Peraturan pemerintah RI. *Uu No 22 Th 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta, Indonesia, 2009.
- Peraturan Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.
- . *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1*. Indonesia, 2009. ???
- Qurratu Aini. "Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Prespektif Masalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Salda Andala. "Penumpang Ojol Tewas Terlindas Truk Di Enggal." *Lampost.Co*. Last modified 2022. Accessed July 28, 2023. <https://m.lampost.co/berita-penumpang-ojol-tewas-terlindas-truk-di-enggal.html>.
- Saputra, Arikha. "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 40.
- Sri Umbang Sulastri. "Pengertian Lalu Lintas." *Umbangs Blogspot*.
- Suharsimi. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1996,143.
- Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).

Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Takdir. “Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online Terhadap Peraturan Lalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassa.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Wahyu Abdul Jafar. “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

Wakos Reza Gautama. “Terpental 500 Meter Akibat Ditabrak Kereta Api, Begini Nasib Driver Ojol Di Bandar Lampung.” *SuaraLampung.Id*. Last modified 2021. Accessed July 28, 2023. <https://lampung.suara.com/read/2021/12/09/102812/terpental-500-meter-akibat-ditabrak-kereta-api-begini-nasib-driver-ojol-di-bandar-lampung>.